



PUTUSAN

Nomor 6603 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HERI GUNAWAN alias IGUN;**
Tempat Lahir : Marendal;
Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/28 Agustus 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gang Keluarga, Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang atau Gang Rotan Perum Tamansari Permai Nomor 7 Dusun XII, Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 19 Januari 2022 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- KESATU : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ATAU
- KEDUA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 6603 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang tanggal 14 April 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERI GUNAWAN alias IGUN bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) gram jenis shabu (metamfetamina)”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERI GUNAWAN alias IGUN, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahandan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir brutto 386 (tiga ratus delapan puluh enam) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk pil ekstacy berwarna pink ditaksir brutto 2,6 (dua koma enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk pil ekstacy berwarna hijau ditaksir brutto 1,7 (satu koma tujuh) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah plastik warna hijau kuning merk Guanyinwang, 1 (satu) plastik putih transparan bertuliskan “Very Good”, 1 (satu) buah toples warna putih berisikan plastik klip transparan ukuran sedang, 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A5S warna hitam dengan nomor WA 0895410086376 imei 865096047093010 imei 865096047093002, type CPH1909, 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A15 warna putih dengan nomor WA 081260724483 imei 861141059138412 imei2 861141059138404, type CPH2185 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Xonic warna putih tanpa plat, No.Pol tidak

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 6603 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui, nomor rangka MH1KB1111FK008390, nomor mesin KB11E109984;

Dipergunakan dalam perkara TM. IMAM SYAHPUTRA;

4. Menetapkan agar Terdakwa HERI GUNAWAN alias IGUN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 649/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 25 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERI GUNAWAN alias IGUN tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) gram jenis shabu (metamfetamina)”, sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERI GUNAWAN alias IGUN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa: 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir brutto 386 (tiga ratus delapan puluh enam) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk pil ekstacy berwarna pink ditaksir brutto 2,6 (dua koma enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk pil ekstacy berwarna hijau ditaksir brutto 1,7 (satu koma tujuh) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah plastik warna hijau kuning merk Guanyinwang, 1 (satu) plastik putih transparan bertuliskan “Very Good”, 1 (satu) buah toples warna putih berisikan plastik klip

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 6603 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan ukuran sedang, 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A5S warna hitam dengan nomor WA 0895410086376 imei 865096047093010 imei 865096047093002, type CPH1909, 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A15 warna putih dengan nomor WA 081260724483 imei 861141059138412 imei2 861141059138404, type CPH2185 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Xonic warna putih tanpa plat, No.Pol tidak diketahui, nomor rangka MH1KB1111FK008390, nomor mesin KB11E109984;

Dipergunakan dalam perkara TM. IMAM SYAHPUTRA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 744/Pid.Sus/2022/PT MDN tanggal 5 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 649/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 25 April 2022;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 127/Akta.Pid/2022/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubukpakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Agustus 2022, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2022 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Agustus 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 6603 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 8 Agustus 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Agustus 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 8 Agustus 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
2. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena terbukti menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram. Sebelum Terdakwa ditangkap, Polisi telah menangkap lebih dulu teman Terdakwa bernama TM Imam Syahrial dan ketika dilakukan penggeledahan di kamar saksi TM Imam Syahrial, ditemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan berisi sabu ditaksir berat bruto 386 (tiga ratus delapan puluh enam) gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk pil ekstasi berwarna pink ditaksir brutto 2,6 (dua koma enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk pil ekstasi

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 6603 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hijau ditaksir brutto 1,7 (satu koma tujuh) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik. Barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa yang dititipkan di kamar TM Imam Syahril sebelum Terdakwa pindah kontrakan. Pil ekstasi tersebut berasal dari Mitra (DPO) yang akan diantar Terdakwa kepada para pemesan dengan upah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan untuk mengantar sabu Terdakwa akan mendapatkan upah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap kali pengantaran.

3. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Register Sample: DS37DA/I/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal pemeriksaan sample 27 Januari 2022, , terhadap barang bukti milik terdakwa TM. IMAM SYAHRIL dan HERI GUNAWAN alias IGUN, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;
4. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 6603 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **HERI GUNAWAN alias IGUN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 15 Desember 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.** dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Soesilo, S.H., M.H.

ttd./ Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP.19611010 1986122 001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 6603 K/Pid.Sus/2022